

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perolehan dan perlindungan atas hak paten di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini adalah paten diberikan atas dasar permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum, permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal HaKI yang diatur dalam Pasal 20 dan 22 UU Paten. Lama perlindungan atas hak paten diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Paten yaitu untuk paten biasa dilindungi 20 tahun dan paten biasan dilindungi 10 tahun.Hak Paten menganut sistem *first to file file first to protect* yang artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang pertama mendaftarkanlah yang diterima sesuai Pasal 34 UU Paten.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Paten di Indonesia yang dikaitkan dalam kasus pembatalan hak paten milik Edijanto adalah semestinya Edijanto meminta ganti rugi kepada Direktorat Jenderal HaKI yang melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU Paten karena Pemeriksa Paten telah lalai dengan melakukan kesalahan penerimaan permohonan apabila kasus tersebut telah diajukan sebelumnya di negara Cina.

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia sendiri dapat dibedakan menjadi kendala yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal HaKI :

Saat ini paten belum begitu dikenal di masyarakat, maka dari itu pemerintah harus dapat meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak paten terhadap aparat hukum maupun masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi kepada publik mengenai hak paten lebih intensif supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu dalam hal pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal HaKi semestinya tidak hanya mengacu pada perbandingan paten di Amerika dan Jepang saja namun harus melihat perbandingan paten di negara- negara lain.

Minimnya pasal yang mengatur tentang hak paten seharusnya dapat ditinjau ulang sehingga menjadi masukan bagi Dirjen HaKI untuk menambah aturan mengenai hak paten di Indonesia supaya tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

2. Bagi pemilik paten :

Karena rentannya posisi pemilik paten, karena hanya bergantung pada pemeriksaan dari Direktorat Jenderal HaKI maka perlunya pemilik paten melakukan pengecekan apakah invensi yang dilakukannya pernah diajukan pihak lain (dengan melalui internet misalnya).